

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwasetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun dan menetapkan Renstra BKB dan PP Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra BKB dan PP yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BKB dan PP yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2016-2021 yang bertujuan memberikan arah, pedoman dan pola kerja bagi seluruh personil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab.Gowa dalam upaya mewujudkan visi, misi dan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi.

Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab.Gowa adalah merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun yang bersifat indikatif yang memuat program- program pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab.Gowa dengan melibatkan masyarakat dan sektor yang terkait dalam kurung waktu 2016- 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa Tahun 2011 -2015 adalah :

1. Tap. MPR No. XI Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN):
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8).
 26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.
 27. Peraturan Bupati Gowa Nomor : 45 Tahun 2008 Tentang tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa adalah untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan sekaligus menjadi acuan / pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa ini adalah untuk memberikan kejelasan arah, sasaran dan acuan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gowa

Adapun tujuan khusus disusunnya Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BPPKB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi materi Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa ini diuraikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum RENSTRA Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB I. merupakan bab Pendahuluan, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi yang berisikan Latar Belakang, Landasan hukum Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Merupakan uraian gambaran Pelayanan SKPD yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

BAB III merupakan bab yang menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang menggambarkan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan, Telaahan Visi dan misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

- BAB IV Merupakan bab visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan SKPD yang berisikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Serta Strategi dan Kebijakan.
- BAB V Merupakan bab yang memuat Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VI Pada Bab ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB.VII Penutup
Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa maka Tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok:

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta kesekretariatan Badan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Tugas pokok:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan Sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan:

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas Pokok

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina,

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Data dan Informasi.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Data dan Informasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Data dan Informasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Tugas Pokok:

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PERGERAKAN MASYARAKAT

Tugas pokok

Bidang Pergerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pergerakan Masyarakat.

fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pergerakan Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pergerakan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pergerakan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pergerakan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi


Berdasarkan Struktur Pembentukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 45 Tahun 2008 Tentang tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.

Struktur Organisasi BKB dan PP Kabupaten Gowa terdiri dari Seorang Kepala badan pada Eselon II-b, seorang sekretaris dan tiga orang kepala bidang yang berada pada eselon III-a. Sekretaris BKB dan PP membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) kepala bidang masing-masing membawahi dua kepala sub bidang yang secara struktural berada pada eselon IV-a dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) Sub Bagian/sub bidang, ditambah dengan 18 (delapan belas) UPTD di tingkat kecamatan yang berada pada eselon IV-a dengan sekelompok jabatan Fungsional (PPLKB/PKB) yang langsung dibawahih oleh Kepala UPTD.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Data dan Informasi:
 - 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:
 - 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KR)
 - 2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK)
- e. Bidang Pergerakan Masyarakat:
 - 1. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan KIE
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial, Ekonomi Perempuan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GOWA
 (Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008)



2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Tenaga

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh 186 orang pegawai, yang terdiri dari: 40 orang pejabat struktural (1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 34 orang pejabat eselon IV), 132 orang pejabat fungsional, 14 orang staf, dan PPKBD 167 Orang dan Sub PPKBD 701 orang sebagai Tenaga Penggerak Desa (TPD)

No	Pendidikan, Golongan dan Eselon	SDM BKB DAN PP		
		Laki - Laki	Wanita	Jumlah
A	Pendidikan			
1	SD	-	-	-
2	SMP	2	13	15
3	SMA	7	63	70
4	S1	26	63	89
5	S2	4	8	12
	JUMLAH	39	147	186
B	Golongan			
1	I	2	13	15
2	II	5	60	65
3	III	25	54	74
4	IV	8	19	27
	JUMLAH	40	146	186

Selain Tingkat Pendidikan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, baik yang berada pada level top manager (Eselon II-b), middle manager (Eselon III-a), Lower manager (Eselon IV-a) serta staf pada kelompok jabatan struktural, ditambah kelompok jabatan fungsional, juga

terdapat pegawai yang berada pada level non employess manager dengan sebutan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 72 orang yang ditempatkan didesa/kelurahan di Kabupaten Gowa.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa yaitu :

a. Kantor

No.	Kantor/Balai Penyuluhan KB	Banyaknya	Keterangan
1	Kantor Kabupaten	1 Unit	Tahun 1997
2.	Kantor/Balai Penyuluhan KB	18 Unit	Tahun 2010-2015
3.	Gudang Obat	1 Unit	Tahun 2011

b. Kendaraan Dinas

Kendaraan roda dua dan roda empat yang menjadi alat transportasi dalam menunjang tugas – tugas Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa terdiri dari :

No.	Jenis Kendaraan	Banyaknya	Ketrangan
1	Roda 4 Toyota Kijang	1 Unit	Tahun 1997
2.	Roda 4 Mobil Penerangan KB (Mupen)	1 Unit	Tahun 2010
3.	Roda 2 Merek Zusuki	128 Unit	Tahun 2008 dan Tahun 2009
4.	Mobil Inova	1 Unit	Tahun 2015

c. Peralatan Kantor / Inventaris

No.	Jenis Kendaraan	Banyaknya	Keterangan
1	Stational Water Pump.Kantor	1 Buah	
2.	Calibration Lever Generator	2 Unit	
3	Mesin Ketik Manual	2 Unit	
4.	Lemari Besi/Metal	2 Unit	
5	Lemari Kayu	12 Buah	
6.	Filling Kabinet Besi	9 Unit	
7	AC	8 Buah	
8	Brangkas	3 Buah	
9	Kursi Plastik	50 Buah	
10	Kursi Plastik/Kursi Rapat	100 Buah	
11	Kursi Kerja Ka. UPTD	18 Buah	
12	Kursi Kerja eselon III	4 Buah	
13	Meja	20 Buah	
14	Camera Foto/Tustel	1 Buah	
15	Publik Adress	21 Buah	
16	Lap Top	15 Buah	
17	Komputer	23 Buah	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berangkat dari pemikiran tersebut berikut ini digambarkan kondisi BKB dan PP Kabupaten Gowa menurut Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan urusan pemerintahan :

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Gowa

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang strinya dibawah usia 20 Tahun				6	5.50	5	4.50	4	4	3.42	3.14	3.10	3.55	3.64	3.62	57.00	57.09	62.00	78.89	91.04	90.50
2	Cakupan sasaran PasanSubur menjadi Peserta KB Aktif 65 %				60	61	62	63	64	65	61.41	71.51	69.10	68.67	72.34	72.33	102.35	117.23	111.45	109.00	113.03	111.28
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber - KB tidak terpenuhi (Unmet Need)				25	20	15	10	75	75	20.12	20.49	30.90	14.92	16.05	27.56	80.48	102.45	206.00	149.20	21.40	36.75
4	Kesadaran terhadap kesehatan reproduksi remaja				23	25	30	35	38	38	30	31.82	36%	32.43	32.43	32.43	130.43	127.28	1.21	92.66	85.34	85.34
5	Fungsi dan jejaring KB				12	12	12	12	12	12	6	7.00	7	8	8	9	50.00	58.33	58.33	66.67	66.67	75.00
6	Cakupan informasi data mikro keluarga disetiap desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB				45	50	65	75	85	85	72.57	37.74	73.76	78.76	80.58	80.58	161.27	75.48	113.48	105.01	94.80	94.80
8	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disetiap Desa/Kelurahan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Pembinaan keluarga yang mandiri dan sejahtera				10	20	30	35	40	40	9.41	9.69	10.66	7.03	6.82	6.82	94.10	48.45	35.53	20.09	17.05	17.05

10	Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri				79	80	81	83	85	85	82	80.08	73.74	82.55	81.01	81.01	103.80	100.10	91.04	99.46	95.31	95.31
11	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I				52.05	50.64	49.23	47.82	46.41	46.41	23.17	49.43	48.69	47.92	51.81	51.81	44.51	97.61	98.90	100.21	111.64	111.64
12	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kel				2.25	2.23	2.14	2.06	1.99	1.80	2.32	2.46	2.74	2.88	2.88	1.25	103.11	110.31	128.04	139.81	144.72	69.44
13	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dari Pemerintah Daerah 30 %				100	100	100	100	100	100	8.33	16.67	16.67	16.67	33.33	33.33	8.33	16.67	16.67	16.67	33.33	33.33
14	Cakupan KB Mandiri				10	12.50	15	20	35	30	4.56	4.65	19.68	19.10	16.09	16.09	45.60	37.20	131.20	95.50	45.97	53.63
15	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat				30	40	60	70	80	80	30	37.50	55.56	70	76	72.73	100.00	93.75	92.60	100.00	95.00	90.91
16	Angka Melek Huruf perempuan usia 15 tahun ke atas				99	100	100	100	100	100	99.21	99.89	97.26	97.26	97.62	85.96	100.21	99.89	97.26	97.26	97.62	85.96
17	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				14.33	15	17	20	23	50	14.33	14.94	15.04	29.89	25.86	74.28	100.00	99.60	88.47	149.45	112.43	148.56
18	Partisipasi angkatan kerja perempuan				90.19	90.25	90.40	90.50	90.60	90.60	89.51	90.76	91.82	94.28	98.06	98.06	99.25	100.57	101.57	104.18	108.23	108.23
19	Program/Kegiatan pembangunan yang berbasis gender				10	20	40	50	60	70	10	20	55.56	67.16	68.66	70.90	100.00	100.00	138.90	134.32	114.43	101.29
20	Peran Serta perempuan dalam program/kegiatan pembangunan				35	50	60	70	75	90	30	60	62.22	67.16	68.66	81.82	85.71	120.00	103.70	95.94	91.55	90.91
21	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat				25	30	40	60	70	80	25	32.50	82	84	88	90.91	100.00	108.33	205.00	140.00	125.71	113.64

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Gowa**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
TOTAL BELANJA	7,680,815,638	8,681,352,645	10,009,902,699	9,915,670,918	13,198,692,426	7,676,144,176	8,086,909,155	9,102,900,859	7,881,128,867	13,039,090,778	399	389	385	367	394	1,103,575,358	1,072,589,320
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,744,753,081	6,335,020,088	6,899,057,642	6,687,473,361	8,633,868,604	5,744,753,082	5,753,253,962	6,015,509,231	4,692,931,605	8,545,510,544	100.00	90.82	87.19	70.17	98.98	577,823,105	560,151,492
<i>BELANJA PEGAWAI</i>	5,744,753,081	6,335,020,088	6,899,057,642	6,687,473,361	8,633,868,604	5,744,753,082	5,753,253,962	6,015,509,231	4,692,931,605	8,545,510,544	100.00	90.82	87.19	70.17	98.98	577,823,104.60	560,151,492.40
BELANJA LANGSUNG	1,936,062,557	2,346,332,557	3,110,845,057	3,228,197,557	4,564,823,822	1,931,391,094	2,333,655,193	3,087,391,628	3,188,197,262	4,493,580,234	299.03	298.50	297.93	296.98	295.40	525,752,253	512,437,828
<i>BELANJA PEGAWAI</i>	493,785,000	606,577,500	579,935,000	567,235,000	11,400,000	493,778,000	606,072,000	576,830,000	565,132,000	11,271,000	100.00	99.92	99.46	99.63	98.87	(96,477,000.00)	(96,501,400.00)
<i>BELANJA BARANG DAN JASA</i>	436,564,657	977,159,257	1,369,229,057	1,491,283,557	2,915,769,822	432,664,094	971,074,393	1,352,574,628	1,459,302,264	2,883,223,235	99.11	99.38	98.78	97.86	98.88	495,841,033.00	490,111,828.20
<i>BELANJA MODAL</i>	1,005,712,900	762,595,800	1,161,681,000	1,169,679,000	1,637,654,000	1,004,949,000	756,508,800	1,157,987,000	1,163,762,998	1,599,085,999	99.92	99.20	99.68	99.49	97.64	126,388,220.00	118,827,399.80

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Tantangan

Dari hasil analisis Renstra Kelembagaan berbagai tantangan yaitu

- 1 Meningkatkan Advokasi Penyuluh untuk memperkuat kemitraan
- 2 Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran Program KB kurang memadai.
- 3 Meningkatkan Pembinaan institusi KB yang berada dilini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai Pembina peserta KB.
- 4 Meningkatkan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa
- 5 Meningkatkan Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender dan Kualitas hidup dan peran Perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan Sosial budaya.
- 6 Meningkatkan Sosialisai dan Pelatihan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Peluang dan Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Dengan disahkannya UU No.52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Program KB.
2. Terbentuknya Perda No. 9 Tahun 2009 Kabupaten Gowa Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT).
3. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan baik pada tingkat Pusat, propinsi maupun Kabupaten.
4. Pengetahuan masyarakat tentang KB cukup memadai

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sumber daya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa yaitu:

1. Masih Tingginya Rata - Rata Jumlah Anak Yang dilahirkan oleh WUS (TFR) yang ditandai dengan TFR Tahun 2015 sebesar 2,5
2. Masih Rendahnya pengguna MKJP
3. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

4. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen ini disebabkan banyaknya beralih ganti cara yang tidak tercatat ;
5. Rendahnya Kualitas pelayanan KB (supply side) yang belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
6. Rendahnya kualitas data dan informasi KB cakupan Informasi data Mikro keluarga disetiap desa pada Tahun 2010 sampai dengan 2015 dari 167 Desa dan Kelurahan yang ada, terealisasi 167 data mikro namun tingkat keakuratan masih jauh yang diharapkan sehingga diperlukan pembenahan, pelatihan dan pembinaan mulai dari tingkat Desa, Klinik KB sampai pada tingkat Kecamatan
7. Rendahnya persentase perempuan dijabat strategis pada lembaga swasta
8. Tingginya jumlah korban KDRT dikalangan perempuan dan anak.
9. Belum tersedianya sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data KDRT terhadap perempuan dan anak.
10. Rendahnya ekonomi keluarga untuk menyekolahkan anak-anak dibawah umur, kurangnya kelompok binaan umur anak 5 tahun sampai dengan umur 14 tahun,
11. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karna terbatasnya akses perempuan disektor publik
12. Kurangnya pembinaan untuk pencegahan dan pengurangan resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gowa, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Gowa tahun 2016-2021, adalah :

“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri, dan berdaya Saing dengan Tata Kelola pemerintahan yang Baik”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk Visi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sector
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gowa tersebut, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Gowa selama lima tahun ke depan.

Dari Visi dan Misi tersebut diatas yang terkait dengan pembangunan sektor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ada pada misi 1 yaitu ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama***

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa antara lain :

1. Faktor penghambat adalah suatu factor yang akan mempengaruhi kelancaran pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan factor tersebut sangat terkait dengan factor, Manusia baik pemberi pelayanan, maupun penerima pelayanan ini sering terjadi karena masing-masing pihak tidak memahami persis hak dan kewajiban, dan perataannya yang belum tertata dengan baik , factor pembiayaan yang memegang peran penting dalam pelayanan belum optimal baik dari segi jumlah maupun pengalokasiannya, sarana dan prasarana yang belum memadai khususnya di daerah dataran tinggi.
2. Faktor pendorong adalah suatu factor yang menentukan keberhasilan pelayanan factor tersebut, dimana factor pendorong ini banyak ditentukan secara internal organisasi, seperti Budaya kerja, kepemimpinan, sumber daya yang tersedia, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan regulasi yang tersedia.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian dengan visi **“Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat jelas mendukung Visi misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih sehingga hal-hal yang akan menghambat dalam pencapaian renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa tidak akan bermasalah jika tidak terjadi force majeure atau kejadian luar biasa sehingga sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Daerah maupun BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan bersinergi sesuai apa yang telah direncanakan.

3.4. Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup

Pengembangan wilayah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun potensi pengembangan yang direncanakan meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas
- b. Rencana struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
- d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

Berdasarkan faktor pendukung di atas maka lahan produktif yang tersedia sangat potensial dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan baik lahan basah maupun lahan kering, perkebunan, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Selain potensi sumber daya lahan, Kabupaten Gowa masih mempunyai beberapa sumber daya alam yang cukup potensial dan dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah. Potensi sumber daya alam tersebut antara lain sumber daya energi (Dam Bili-Bili), sumber daya mineral (seperti timah, batu bara, emas dan lainlain) serta potensi sumber daya hutan.

Dari hasil sensus penduduk Dengan 2010 luas wilayah Kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 kilometer persegi yang didiami oleh 652,329 orang maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah sebanyak 1.223 orang perkilometer persegi. Kecamatan yang terpadat yakni Kec.Sombaopu sebesar 4.632 orang perkilometer persegi sedangkan yang paling rendah yaitu kec.Parngloe sebesar 74 orang perkilometr persegi dengan Kec. Sombaopu tingkat Prasejahtera tertinggi ada pada Kec.Sombaopu sebesar 5.324 menyusul kec.Pallangga sebesar 4.763 dan kec.Bajeng sebesar 4.382 . Adapun PUS terbanyak menurut hasil pendataan Keluarga Prasejahtera Tahun 2010 yakni Kec. Pallangga dengan jumlah 17.815 PUS menyusul kec. Sombaopu sebesar 17.811 PUS sedangkan kec.Bajeng sebesar 11.688 PUS dan kec. Biringbulu sebesar 8.241 PUS. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) tahun 2010 sebesar 28,30% naik menjadi 30,92% tahun 2015.

Melihat kondisi wilayah dan jumlah penduduk, tingkat kepadatan, jumlah prasejahtera serta jumlah PUS maka arah program prioritas dan pola penggarapan ditujukan pada kecamatan tersebut diatas guna mempercepat target MDGs Kabupaten Gowa tahun 2021. Namun dalam pola penggarapan sasaran tidak semudah yang kita bayangkan karena ada beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelayanan seperti sarana dan prasarana terutama wilayah dataran tinggi masih yang akses dan jangkauan pelayanan yang masih sulit. Sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah semakin meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam pelaksanaan program KB, tersedianya sarana pelayanan KB sampai ke tingkat Desa/kelurahan,

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Gowa jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu :

- 1 Peningkatan efektivitas advokasi Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang dan KIE tentang program KKB dengan sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang dan KIE tentang program KKB kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga dari PUS, WUS, remaja dan calon pengantin yang diikuti dengan perilaku untuk menjadi akseptor KB
- 2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dengan sasaran (1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk/LPP (2) Menurunnya TFR dan unmet-need, serta meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR (3). Menurunnya kesenjangan TFR, CPR, unmet need antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi

3. Peningkatan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga dengan sasaran (1) Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenai (2) Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun) (3) Meningkatnya median usia kawin pertama
4. Pembangunan keluarga dengan sasaran Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga
5. Penguatan data dan informasi pembangunan bidang KKB dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
6. Rendahnya komitmen penyelenggara Pemerintahan di Kab/Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
7. Belum tersedianya data pilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG
8. Fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

I. Visi Dan Misi

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 -2021.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan Rpembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa adalah :

“Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Berkualitas, kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak”

Penjelasan Visi :

Menjadi lembaga dan aparat yang profesional dan kredibel” Mempunyai makna bahwa organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa diharapkan menjadi lembaga yang berisikan aparat yang profesional yaitu mempunyai knowledge skill, dan Ethic yang memadai melalui pengembangan organisasi dan pendidikan pelatihan yang

berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif serta antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas ke depan” Untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)” mempunyai makna bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga ketiga dominan Good Governance, khususnya pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam melaksanakan tugas pokoknya selalu transparans, akuntabel, efisien, efektif, bertanggungjawab, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan partisipasi stake holders.

Dengan Visi Terwujudnya **Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Berkualitas, kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak**, diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1, serta terpenuhinya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak-hak anak

II. Misi

Pernyataan visi yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya diterjemahkan kedalam guidelines yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa dalam bentuk pernyataan misi.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dimasa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan/diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan intensitas kegiatan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan manajemen di Daerah, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa dijabarkan ke dalam misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menjelaskan keberadaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa untuk melakukan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan bagaimana cara melakukannya.

Adapun Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan,
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak

Penjelasan Misi :

Misi 1 : Mengandung makna bahwa lembaga Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa berperan aktif dalam memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam rangka Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Misi 2 : Mengandung makna bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berperan aktif dalam memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam rangka Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam membina PIK/KRR yang ada di Kabupaten Gowa.

Misi 3 : Mengandung makna bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berperan Memfasilitasi Pembangunan Keluarga melalui kesertaan masyarakat dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebagai modal usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan juga berupaya untuk

meningkatkan ketahanan keluarga dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai wahana untuk mendidik masyarakat yang memiliki Balita, Remaja dan Lansia agar dapat memperlakukan balitanya, Remajanya dan Lansianya sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran tersebut.

Misi 4 : Mengandung makna bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berperan dalam Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui LSOM, SKPD Kemitraan sehingga program KKBPK dapat terwujud.

Misi 5 : Mengandung makna bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berperan dalam Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh dalam rangka pencapaian visi dan misi bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selama Tahun 2016 – 2021, dijabarkan sebagai berikut :

- A. Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Tujuan : Menkuatkan Akses Pelayanan KB dan KR yang merata dan Berkualitas
Sasaran : Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)
- B. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
Tujuan : Peningkatan pembinaan Peserta KB baik menggunakan MKJP maupun non MKJP
Sasaran : Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (15-49 tahun)
- C. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
Tujuan : Meningkatkan Pemahaman Remaja Mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Sasaran : Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
- D. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Tujuan : Penguatan tata kelola dan pengembangan bidang keluarga berencana
Sasaran :
 - 1. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)
 - 1. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR);
 - 2. Menurunnya angka kehamilan yang tidak diinginkan darfi WUS (15-49 tahun)
- E. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Tujuan : Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak.
Sasaran :
 - 1. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan
 - 2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang KDRT terhadap Perempuan dan Anak.
 - 3. Meningkatnya Pemenuhan hak - hak Perempuan dan Anak

4. Tercapainya Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
5. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan perempuan lanjut Usia (LPPU)

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi, dapat dilihat pada Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 -2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	2	3	6	7	8	9	10	11
A.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB									
	MISI : 1	Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan,								
1	Menguatkan Akses Pelayanan KB dan KR yang merata dan Berkualitas	Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2.65	2.50	2.35	2.20	2,05	1.90
	MISI : 2	Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,								
2	Peningkatan pembinaan Peserta KB baik menggunakan MKJP maupun non MKJP	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (15-49 tahun)	Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (15-49 tahun)	Angka	2.57	2,53	2,50	2,47	2,43	2,4
	MISI : 3	Memfasilitasi Pembangunan Keluarga								
3	Meningkatkan Pemahaman Remaja Mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	60.17	62.33	64.50	66.67	68.83	71.00
	MISI : 4	Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)								

4	Penguatan tata kelola dan pengembangan bidang keluarga berencana	Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	%	17,8	16,44	15,08	13,72	12,36	11,00
5		Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Angka	35 per 1000 kelahiran	34 per 1000 kelahiran	33 per 1000 kelahiran	32 per 1000 kelahiran	31 per 1000 kelahiran	30 per 1000 kelahiran
6		Menurunnya angka kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Persentase angka kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	%	5,25	5,00	4,75	4,50	4,25	4,00
B.		Urusan Pemberdayaan Perempuan								
	MISI : 5	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak								
7	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang KDRT terhadap Perempuan dan Anak	Angka kekerasan terhadap perempuan	Angka	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0
8		Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak	Angka kekerasan terhadap anak (0-18 tahun)	Angka	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
9			Persentase SKPD yang difasilitasi guna pembentukan focal point	%	0	14.58	18.75	20.83	22.92	22.92
10		Meningkatnya Pemenuhan hak - hak Perempuan dan Anak	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pembentukan forum anak Kecamatan	Angka	0	3	3	4	4	4
11		Meningkatnya Ketersediaan Data terpilih	Persentase Dukungan Sarana dan Prasarana terkait operasional P2TP2A Kabupaten Gowa	%	0	16	16	16	16	16

12		Tercapainya Pemenuhan Hak Anak (PUAHA)	Persentase SDM terkait Pemenuhan Hak Anak	Angka	0	3	4	5	6	7
13		Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan perempuan lanjut Usia (LPPU)	Persentase Lembaga Pemberdayaan perempuan lanjut Usia (LPPU)	%	0	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Kebijakan
Pelayanan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 -
2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	2	3
A.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB			
	MISI : 1	Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan,		
1	Menguatkan Akses Pelayanan KB dan KR yang merata dan Berkualitas	Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)	Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana serta alkon yang memadai di setiap fasyankes
	MISI : 2	Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,		
2	Peningkatan pembinaan Peserta KB baik menggunakan MKJP maupun non MKJP	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (15-49 tahun)	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	Peningkatan KIE dan Konseling Kespro remaja
	MISI : 3	Memfasilitasi Pembangunan Keluarga		
3	Meningkatkan Pemahaman Remaja Mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah	Pengembangan advokasi dan KIE di lini terdepan di masyarakat
	MISI : 4	Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		

4	Penguatan tata kelola dan pengembangan bidang keluarga berencana	Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	Meningkatnya kerjasama kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan KKBPK	Memanfaatkan semua jejaring simpul masyarakat yang ada untuk memahami program-program KKBPK dalam upaya menurunkan angka kelahiran total
5		Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu,	Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu;
			Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	peningkatan Jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB
6		Menurunnya angka kehamilan yang tidak diinginkan darfi WUS (15-49 tahun)	Persentase angka kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	%
B.	Urusan Pemberdayaan Perempuan			
	MISI : 5	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak		
7	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang KDRT terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.	meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

8		Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak	Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.	penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
9		Meningkatnya Pemenuhan hak - hak Perempuan dan Anak	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Anak	Pengembangan Kompetensi Mitra Kerja dalam Pemenuhan Hak Anak
10		Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan perempuan lanjut Usia (LPPU)	Memfasilitasi Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Lanjut Usia
11		Meningkatnya Ketersediaan Data terpilah	Peningkatan Jaringan dan Kerjasama Informasi Data	Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.

BAB.V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa surat menyurat
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
		4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
		8	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

		3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		5	Rehabilitasi sedang/berat Kantor Badan KB dan PP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4	Program Peningkatan Sumber Daya	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Data Basis SKPD
		2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
		4	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
		5	Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional
		6	Penyusunan LAKIP, RENJA dan RKA
6	Program Keluarga Berencana	1	Pelayanan Tim KB Keliling (Muyan)
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	1	Pelayanan Kontrasepsi KB MKJP
		2	Pengadaan Alat Kontrasepsi Implant
8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR	1	Orientasi Pengembangan Kelompok UPPKS
		2	Pelatihan bagi Pengurus Kelompok UPPKS
		3	Pembinaan/ Bimbingan bagi Kelompok UPPKS
		5	Pembinaan dan Bimbingan Teknis bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		6	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Poktan

9	Program kesehatan reproduksi remaja	1	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi siswa SLTP/SLTA/PT
10	Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga	1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
		2	Pelatihan bagi Tenaga Pelatih Kelompok Bina Keluarga Tk. Kabupaten
11	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1	Pendirian Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
		2	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)
		3	Fasilitasi & Pembentukan PIK Remaja/mahasiswa
12	Program Penggerakan KIE mengenai KKBPK bagi Masyarakat	1	Pembuatan Hotline Service mengenai KKBPK
		2	KIE Program KB oleh PLKB
		3	KIE melalui media elektronik
		4	KIE melalui media lain
		5	KIE melalui media cetak
		6	Penyusunan dan pencetakan poster KKBPK
		7	Distribusi alat penyuluhan
		8	Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)
		9	KIE melalui mupen
13	Program Peningkatan Fungsi dan Jaringan KB	1	Pelaksanaan TNI Manunggal-KB-Kesehatan
		2	Pelaksanaan Bulan Bhakti KB-Kesehatan-Bhayangkara
		3	Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
		4	Pelaksanaan Bulan Bakti IBI KB kesehatan

		5	Orientasi KKBPk bagi Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Adat TK. Kabupaten
		6	Orientasi KKBPk bagi Tenaga IMP (Sub PPKBD)
		7	Orientasi KKBPk bagi PPKBD
		8	Operasional PPKBD dan Sub PPKBD
		9	Pertemuan Rutin Bulanan dengan Distrik Working Grup KB
		10	Pertemuan rutin dengan Organisasi kemasyarakatan
		11	Pendataan Keluarga Pra KS dan KS I
		12	Pemantauan Pelaksanaan hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa
		13	Kegiatan Bimbingan Teknis R/R Dallap dan KB
		14	Analisa Hasil Pendataan Keluarga
		15	Analisa Program dan Umpan Balik
		16	Pembuatan Profil Data Keluarga Kabupaten Gowa
		17	Pemutahiran Data Keluarga dan Peserta KB
		18	Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga
		19	Pengolahan Entry Data Mikro Keluarga
		20	Pengimputan dan Pengolahan Data Demografi tingkat kecamatan
		21	Orientasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)
		22	Monitoring dan Evaluasi
14	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1	1) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

15		2	Kegiatan Hasil Karya Perempuan Bidang Pembangunan
		3	Pendidikan & Pelatihan Peningkatan Keterampilan Keluarga
		4	Penyusunan Profil Data Terpilah Kabupaten Gowa
		5	Penguatan Focal Point di SKPD
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Pendampingan LSM)	1	Evaluasi dan Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan keluarga
		2	Forum Anak
		3	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
		4	Pengembangan Potensi Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		5	Operasional P2TP2A
17	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan anak
18	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Pendampingan LSM)
		2	Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Kecamatan
19	Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1	Operasional Balai Penyuluhan KB
		2	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
20	Program DAK Bidang Keluarga Berencana	1	Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Balai Penyuluhan KB/ Kantor Unit
		2	Pengadaan Komputer
		3	Pengadaan Lemari Obat

		4	Pengadaan Kendaraan Operasional KB
		5	Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB (Smartphone)
		6	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD
		7	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Mobiler Gudang KB
		8	Pengadaan Obgyn bed
		9	Renovasi Balai Penyuluhan KB
		10	Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB
		11	Pengadaan Laptop dan LCD Balai Penyuluh
		12	Pengadaan Motor PLKB
		13	Pengadaan Genre KIT
		14	Pengadaan Lansia KIT
		15	Pengadaan KIE Pendidikan Kependudukan KIT
		16	Pengadaan Mobiler Balai Penyuluh KB
		17	Pengadaan Sarana PPKS

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan

fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
A.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB								
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2.22	2.15	2.09	2.03	1,96	1.9	1.9
2	Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (15-49 tahun)	Angka	2.57	2,53	2,50	2,47	2,43	2,4	2,4
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	60.17	62.33	64.50	66.67	68.83	71.00	71.00
4	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	%	17,8	16,44	15,08	13,72	12,36	11,00	11,00
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Angka	35 per 1000 kelahiran	34 per 1000 kelahiran	33 per 1000 kelahiran	32 per 1000 kelahiran	31 per 1000 kelahiran	30 per 1000 kelahiran	30 per 1000 kelahiran

6	Persentase angka kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	%	5,25	5,00	4,75	4,50	4,25	4,00	4,00
B.	Urusan Pemberdayaan Perempuan								
7	Angka kekerasan terhadap perempuan	Angka	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	43.0
8	Angka kekerasan terhadap anak (0-18 tahun)	Angka	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	42.0
9	Persentase SKPD yang difasilitasi guna pembentukan focal point	%	0	14.58	18.75	20.83	22.92	22.92	100.0
10	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pembentukan forum anak Kecamatan	Angka	0	3	3	4	4	4	18.0
11	Persentase Dukungan Sarana dan Prasarana terkait operasional P2TP2A Kabupaten Gowa	%	0	16	16	16	16	16	80.0
12	Persentase SDM terkait Pemenuhan Hak Anak	Angka	0	3	4	5	6	7	25.0
13	Persentase Lembaga Pemberdayaan perempuan lanjut Usia (LPPU)	%	0	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92	89.6

BAB VII PENUTUP

Konsep Pemikiran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa yang dituangkan dalam RENSTRA yang didalamnya termaktub Visi, Misi, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan membutuhkan suatu kesadaran dan keberanian untuk meraih perubahan sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang dimana masyarakat menginginkan adanya perubahan bahwa Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa bukan sekedar alat pemerintah namun berdiri pada porsinya untuk menjadi kredibel dan mengedepankan profesional.

Dengan disusunnya Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa diharapkan dapat memberikan arahan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa untuk mengembangkan dan mengukur terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian Visi yaitu :

1. Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan,
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak

Namun kesemuanya itu tergantung kepada kesungguhan kita masing-masing baik sebagai pribadi, masyarakat maupun bangsa, apakah dengan adanya gelombang ini kita akan jatuh terpuruk untuk tidak bangun lagi, atau ia akan berdiri tegar bagai karang di samudera sambil tetap waspada, selalu berfikir jernih dan tetap optimis menatap masa depan yang gemilang dan harapan yang paling dalam adalah Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Gowa ini dapat memberikan arah dalam pelaksanaan program kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa dapat berjalan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya terhadap strategi yang akan ditempuh dan akan dilakukan evaluasi dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya koreksi, penyempurnaan, penyesuaian dan lain sebagainya dikemudian hari sesuai dengan yang diharapkan.

